



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red148;;;PUTUSAN

Nomor : 49 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Kecamatan Betoambari Kota Baubau, sebagai **penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Februari 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 8 Februari 2012 dengan register Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.BB. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 25 September 2005 di Kecamatan Tarakan Propinsi Kalimantan Timur namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada tanggal 3 Juni 2009, penggugat dan tergugat memperbaharui pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas pernikahan tersebut dengan Nomor : -, tertanggal 5 Juni 2009 ;
- 2 Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah keluarga tergugat di Kecamatan Tarakan selama 4 bulan, kemudian pada awal bulan Januari 2006, penggugat dan tergugat sepakat pulang ke Kabupaten Buton dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Mawasangka, dan dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan penggugat yang bernama :
 - 1 **Anak I bin Tergugat**, umur 5 tahun ;
 - 2 **Anak II binti Tergugat**, umur 2 tahun ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 49 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, pada awalnya, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Juli 2009, mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang juga sering kali diiringi dengan tindakan pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat yang disebabkan oleh karena tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk ;
- 4 Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2009, tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah ke Kalimantan, namun sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirimkan berita mengenai dirinya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah untuk penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat ;
- 5 Bahwa, sekarang keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi, padahal penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**) ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun menurut berita acara pemanggilan tertanggal 9 Februari 2012 dan tertanggal 9 Maret 2012 yang bersangkutan telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, maka ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat, tetapi juga tidak berhasil, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, guna memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana berikut :

- 1 **Bukti Surat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka dengan Nomor : -, tertanggal 5 Juni 2009, bermaterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

2 Saksi-Saksi

1 **Saksi I**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu penggugat dan mengenal tergugat karena berasal dari desa yang sama ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah tahun 2005 di Tarakan Kalimantan Timur, namun pernikahan keduanya baru terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka pada tahun 2009 ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada di bawah asuhan penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal beberapa bulan di Tarakan baru kemudian tinggal dan menetap di rumah orang tua penggugat yang terletak di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton ;
- Bahwa, setelah penggugat dan tergugat tinggal di Mawasangka, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat pada saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi bahkan pernah dua kali berupaya meleraikan penggugat dan tergugat saat terjadi tindakan pemukulan tersebut ;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan kebiasaan tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk ;
- Bahwa, pada bulan Juli 2009, tergugat telah meminta izin kepada penggugat untuk pergi merantau guna mencari nafkah ;
- Bahwa, sejak kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, tergugat juga tidak pernah mengirim berita tentang keberadaan dirinya ;
- Bahwa, sejak pergi sampai saat sekarang juga tidak pernah kembali ;
- Bahwa, keberadaan tergugat saat ini juga sudah tidak diketahui lagi ;
- Bahwa, penggugat telah berupaya mencari informasi tentang tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 49 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2010, penggugat tinggal dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya dengan tergugat ;

1 **Saksi II**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kemanakan penggugat dan saksi mengenal tergugat karena bertetangga dengan tergugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada di bawah asuhan orang tua penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka ;
- Bahwa, sebelum tercatatnya pernikahan penggugat dan tergugat, keduanya juga telah menikah di Tarakan pada tahun 2005 tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa, setelah menikah di Tarakan, penggugat dan tergugat baru setahun kemudian kembali ke Mawasangka ;
- Bahwa, pada awal kembali ke Mawasangka, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa, tidak beberapa lama kemudian, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi juga biasa melihat penggugat dipukul oleh tergugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini tergugat tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa, beberapa bulan setelah menikah secara resmi dan tercatat, tergugat pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah ;
- Bahwa, sejak pergi, tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa, keberadaan tergugat saat ini juga sudah tidak diketahui lagi ;
- Bahwa, penggugat telah berusaha mencari informasi tentang tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya, selama ini penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Baubau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan telah pula menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut sudah cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasa atau wakilnya yang sah padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut hingga patut dinyatakan maksud dari Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilakukan tanpa dihadiri oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), maka sesuai kehendak Pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat, maka patut dinyatakan bahwa usaha mediasi sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, dan penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, penggugat telah memohon perceraian dalam gugatannya dengan dalil bahwa sejak bulan Juli 2009 penggugat dan tergugat telah berpisah sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang kerap kali disertai tindak kekerasan tergugat terhadap penggugat yang disebabkan oleh kebiasaan tergugat yang sering mabuk dan tindakan tergugat yang telah menelantarkan nafkah penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah alasan hukum sebagaimana tersebut di dalam gugatan penggugat tersebut sesuai dengan realita dan kenyataan yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 49 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu buah bukti surat yang diberi tanda P dan dua orang saksi yaitu **Saksi I** sebagai saksi pertama dan **Saksi II** sebagai saksi kedua ;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga patut diterima ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh penggugat mempunyai hubungan dekat dengan penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah pula menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebuah kesaksian hingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini hingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 5 Juni 2009 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka ;

Bahwa, benar sebelum tercatatnya pernikahan penggugat dan tergugat, keduanya telah menikah pada tahun 2005 di Tarakan secara agama tanpa tercatat ;

Bahwa, benar setelah menikah di Tarakan pada tahun 2005, penggugat dan tergugat kemudian kembali ke Mawasangka pada tahun 2006 ;

Bahwa, benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada di bawah asuhan penggugat ;

Bahwa, benar perkawinan penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, benar pertengkaran tersebut juga sering kali diiringi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat ;

Bahwa, benar pertengkaran tersebut disebabkan oleh kebiasaan tergugat yang sering mabuk dan tindakan tergugat yang telah lalai memenuhi kebutuhan nafkah penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar sejak pertengahan tahun 2009 tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Bahwa, benar keberadaan tergugat kini juga sudah tidak diketahui lagi padahal penggugat telah berusaha mencari informasi mengenai tergugat ;

Bahwa, benar sejak pergi sampai saat ini, tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;

Bahwa, benar untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya, penggugat selama ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Baubau ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah pula tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patut dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di muka yang menjelaskan kondisi yang senyatanya tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka ditemukan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya perceraian, yaitu alasan kebiasaan mabuk, alasan kekerasan dan alasan pertengkaran dan perselisihan (vide pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam), dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan penggugat telah memenuhi maksud dan kehendak dari ketentuan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, terbukti bahwa salah satu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah kebiasaan tergugat yang sering mabuk dan tidak adanya fakta yang menjadi petunjuk tentang adanya keinginan tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut bahkan pada kenyataannya perilaku tersebut telah menyebabkan retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat maka patut dinyatakan bahwa tergugat adalah seorang pemabuk dan sulit untuk disembuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, tentang adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat maka patut dinyatakan pula bahwa tergugat telah melakukan tindakan kekerasan yang telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 49 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penggugat menderita, tindakan mana yang layak diduga dapat mengancam keselamatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya pula penelantaran yang dilakukan oleh tergugat atas nafkah sehari-hari penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, maka sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, patut dinyatakan pula bahwa tindakan tergugat tersebut juga merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan dan dengan memperhatikan bahwa kelangsungan hidup sangat tergantung kepada ketersediaan nafkah maka patut dinyatakan pula bahwa tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh tergugat dapat membahayakan keselamatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, terbukti pula bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana kesaksian para saksi yang diperkuat dengan pengetahuan para saksi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu kebiasaan mabuk tergugat dan penelantaran nafkah dan pengetahuan saksi mengenai bentuk dari peristiwa tersebut, yaitu terjadinya tindakan kekerasan, yang didukung pula dengan pengetahuan saksi tentang suatu akibat hukum, yaitu perpisahan dan terlantarnya hak dan kewajiban masing-masing pihak, hingga patut dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini terus terjadinya suatu alasan hukum yang kemudian diikuti dengan terjadinya suatu akibat hukum yang kini terjadi antara penggugat dan tergugat maka patut dinyatakan pula perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya pula perpisahan tersebut yang disertai dengan tindakan penggugat dan tergugat yang telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak bahkan dengan tidak diketahuinya pula kini di mana keberadaan tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati penggugat dan tergugat, hingga fakta tersebut juga petunjuk bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan penggugat telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. KALIMANG** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. SUBHAN, S.Ag.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. SYAMSUL BAHRI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. SUBHAN, S.Ag.

Drs. KALIMANG

ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 49 / Pdt.G / 2012 / PA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSUL BAHRI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
2	Proses	:	Rp.	.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	.000,00
5	Materai	:	Rp.	.000,00
Jumlah		:	Rp.	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)